PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN

SMP NEGERI 5 BANJARANGKAN

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 007/HM.07.02/K.BA-07/06/2026

Nomor : 421.7/4922/SMPN 5 Bra/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juni** tahun **2026**, bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh:

1. I Komang Supardika, S.E	**:** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dra. Luh Gede Yuliastini, M.Pd	: Kepala SMP Negeri 5 Banjarangkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 5 Banjarangkan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Losan Desa Takmung, Banjarangkan, Klungkung, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah SMP Negeri 5 Banjarangkan merupakan jenjang pendidikan menengah pertama pada pendidikan formal di Kabupaten Klungkung.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 adalah tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

(3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

(4) Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah, dan madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

(5) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta pengawas Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak;

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak;

(3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung dengan SMP Negeri 5 Banjarangkan.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini terkait peningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak di Kabupaten Klungkung.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan Seminar.
b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung.

c. Sosialisasi kepada siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif.
d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan.
e. Menjaga kondusivitas Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Klungkung.
f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas:

a. Kewajiban
- Melakukan sosialisasi kepada siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan.
- Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan.

b. Hak
- Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan.
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Klungkung.

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

a. Kewajiban
-Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan terhadap siswa/I SMP Negeri 5 Banjarangkan;
- Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan.

b. Hak
- Mendapatkan sosialisasi terhadap siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i SMP Negeri 5 Banjarangkan untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Klungkung.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
(5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar *(force majeure)*, PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar*(force majeure)* secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar *(force majeure)*, dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar *(force majeure)*yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
(2) Keadaan kahar *(force majeure)*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
    a. Bencana alam;
    b. Bencana non alam;
    c. Bencana sosial;
    d. Kebakaran;
    e. Masalah teknis;
    f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja sama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BADAN PENGAWAS	**KEPALA**
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG	**SMP NEGERI 5 BANJARANGKAN**
I KOMANG SUPARDIKA, S.E	**Dra. LUH GEDE YULIASTINI, M.Pd**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung